

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam putusan perkara perdata nomor 799/Pdt.G/2019/PA.Pdg. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang menjatuhkan Hak Asuh anak kepada Ayah dikarenakan Ibu tidak bisa diberi amanah untuk mengasuh anak dan telah meninggalkan anak yang masih kecil berumur kurang dari 2 tahun, oleh karena itu hakim memutuskan perlindungan sang anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya.
2. Dampak yang ditimbulkan dari jatuhnya hak asuh anak adalah kurangnya kasih sayang yang dirasakan anak, menjadi tidak percaya diri, mudah terhasut oleh hal-hal yang negatif, sehingga dapat memicu tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

B. Saran

1. Dalam hal membuat keputusan, sejatinya orangtua memperhatikan dampak dari keputusannya kelak demi kebaikan sang anak. Baik ibu maupun ayah, tetap untuk memperhatikan terpenuhinya hak anak dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya.
2. Diharapkan kepada orang tua untuk tetap terus memperhatikan tumbuh kembangnya anak sehingga anak tidak merasakan kurangnya kasih sayang

dan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang merugikan dirinya sendiri.

